



PUTUSAN

Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HOTMAN MULIANTO als HOTMAN;**
2. Tempat Lahir : Pasar Sukaramai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/28 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Mandiri Sukaramai, RT. 003/RW 002, Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2023 dan diperpanjang penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Di Pengadilan Tinggi, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nofriansyah, S.H., Syamsul Arif, S.H., Berto Langadjawa, S.H., dan Hardi Jaya, S.H., Advokat pada Law Firm NBS & Partners, yang beralamat Jalan Sudirman Komplek Simpang Tiga Bussiness Center Blok A-5 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SKK/LF-NBS/IX/2023/Pbr., tanggal 29 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register nomor 443/SK/2023/PN BKN., tanggal 29 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

-Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009;

Atau

-Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor. Reg.Perk: PDM-411/KPR/07/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



1. Menyatakan Terdakwa Hotman Muliando Alias Hotman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hotman Muliando Alias Hotman, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 2 (dua) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor simcard 0822 1107 8310;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hotman Muliando Alias Hotman, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotman Muliando Alias Hotman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 2 (dua) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor simcard 0822 1107 8310;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Berto Langadjava, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SKK/LF-NBS/IX/2023/Pbr., tanggal 29 September 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, begitu juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3928/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/9/2023 dan 3929/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/9/2023, Perihal: Mempelajari Berkas perkara, masing-masing tanggal 6 Oktober

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara rinci keberatan apa saja yang mendasari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dalam mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023 serta memperhatikan pula alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Sawit Indah Kampung Lanang RT 028 RW 007, Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, saksi Deddy Yan Saputra, Erid Salman serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan aparat setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening tersebut ditemukan di dekat pohon sawit seberang jalan, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan nomor 0822 1107 8310 ditemukan di semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Mali (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/8 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi Terdakwa masih berhutang karena sistem kerja dulu baru Narkotika jenis Sabu tersebut dibayarkan kepada Mali (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 48/60894/ 2023 tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk bukti di persidangan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.459 tanggal 14 Maret 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Hotman Mulianto Alias Hotman positif *Metamphetamin* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, belum sempat diedarkan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, selain itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Mali (DPO) masih berhutang karena dengan sistem kerja dulu baru Narkotika jenis Sabu tersebut di bayarkan kepada Mali (DPO), atas alasan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, tetapi untuk kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkotika** dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, yaitu dalam rangka keikutsertaan Pengadilan mendorong terciptanya *Good Governance* khususnya *Clean Government*, dan melindungi kepentingan negara dan rakyat dari berbagai perbuatan tercela, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan bekerja dengan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: Korupsi, **Narkoba**, Hutang Piutang Negara, Pencurian di Laut, Kejahatan Kehutanan yang nyata merugikan keuangan negara dan rakyat dan perkosaan, lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertekad menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan terutama Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Bkn., tanggal 27 September 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hotman Muliando Alias Hotman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 2 (dua) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 0822 1107 8310;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Dessurya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Dessurya, S.H. M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT PBR.